

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya di bidang Hukum Kewarisan, bahwa seorang cucu dapat menjadi ahli waris menggantikan ayahnya yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Hal ini termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991 Pasal 185 yang bunyinya dalam ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Kemudian dalam ayat (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menurut Raihan A. Rasyid, istilah ahli waris pengganti dibedakan antara orang yang disebut “ahli waris pengganti” dan “pengganti ahli waris”. Menurutnya, ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

Mengenai ahli waris pengganti yang di atur di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam diatas merupakan hal baru di dalam hukum waris Islam di Indonesia. Dalam al-Qur'an maupun Hadits tidak ada yang mengatur tentang ahli waris pengganti, bahkan di negara-negara Islam lainnya tidak mengenal adanya ahli waris pengganti. Khusus menyangkut dengan masalah cucu, dalam keadaan

apapun *mujtahid* terdahulu tetap menempatkannya sebagai cucu, bukan sebagai pengganti ayahnya.

Hazairin (1982: 8) mengemukakan bahwa hukum kewarisan Islam bercorak bilateral dan mengenal ahli waris pengganti. Tentang ahli waris pengganti itu didasarkan pada penafsiran Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu“.

Perkataan *mawali* (مَوَالِي) yang terdapat dalam ayat tersebut ditafsirkan sebagai ahli waris Pengganti.

Sejalan dengan Hazairin, Sajuti Thalib (2004: 80-81) mengemukakan pendapat, bahwa *mawali* ialah ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mereka yang menjadi *mawali* ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.

Dengan demikian menurut Hazairin dan Sajuti Thalib dalam hukum kewarisan Islam dikenal adanya penggantian ahli waris. Dimana seorang cucu menggantikan ayahnya yang telah meninggal lebih dahulu dari kakeknya. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka cucu yang ayahnya sudah terlebih dahulu meninggal dunia dari kakeknya, berhak menerima warisan kakeknya.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2008 di Pengadilan Agama Cimahi salah satu perkara yang diterima, diperiksa, diputus, dan diselesaikan adalah mengenai gugatan ahli waris pengganti antara **WK**, sebagai penggugat, melawan **TT**, sebagai tergugat. Atas perkara gugatan itu Pengadilan Agama Cimahi mengeluarkan keputusannya, dalam bentuk putusan **Nomor 0560/Pdt.G/2008/PA.Cmi** tentang ahli waris pengganti.

Untuk memudahkan pemahaman gugatannya dapat dilihat dalam bagan berikut:



Keterangan:

TR = Pewaris (meninggal tahun 2006)

AS = Pewaris (meninggal tanggal 20 Juli 1999)

AR = Ahli waris yang diganti (meninggal tanggal 17 Nopember 1986)

AT = Ibu Penggugat/Istri AR

TT = Ahli Waris/anak perempuan, sebagai Tergugat

WK = Ahli Waris Pengganti yang menggantikan AR, sebagai Penggugat

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut; bahwa **WK** adalah cucu dari almarhum **TR** dengan **AS**, sedangkan **TT** (tergugat) adalah anak dari almarhum **TR** dengan almarhum **AS**. Bahwa alm **TR** dengan alm **AS** telah menikah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu seorang laki-laki bernama **AT** dan seorang perempuan **TT**. Kemudian **AT** menikah dengan seorang perempuan bernama **AR** dikaunia seorang anak perempuan bernama **WK** (penggugat). Bahwa **AS** telah meninggal dunia pada tanggal 20 juli 1999, bahwa **AT** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 1986. Bahwa alm **AS** dan alm **TR** meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah adan seluas 3.107 m² di daerah Soreang yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 200 m² yang dikuasai oleh tergugat. Bahwa harta peninggalan tersebut belum dibagikan kepada ahli warisnya yaitu tergugat (anak perempuan) dan penggugat (cucu perempuan).

Bahwa dalam gugatannya penggugat memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan untuk menetapkan penggugat sebagai ahli waris dari **TR**, menetapkan harta tersebut yang dalam gugatan adalah harta peninggalan **TR** yang harus dibagikan kepada ahli warisnya penggugat dan tergugat, dan menetapkan bagian masing-masing.

Dengan mempertimbangkan berdasarkan beberapa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, antara lain: pasal 174 jo pasal 185, pasal 175 ayat (1) jo pasal 185 ayat (1) dan (2), serta pasal 176. Selain menggunakan ketentuan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim juga menjadikan Nash al-Qur'an sebagi rujukan diantaranya Surat An-Nisa ayat 7 yang artinya: bagi orang

laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan Surat An-Nisa ayat 11 yang artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Berdasarkan atas gugatan penggugat hakim memutuskan menetapkan penggugat **WK** dan tergugat **TT** sebagai ahli waris almarhum **TR**, menetapkan sebidang tanah dimaksud dalam gugatan adalah harta peninggalan almarhum **TR** yang belum dibagi kepada ahli warisnya, menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris tersebut adalah **WK** (penggugat) mendapat $\frac{2}{3}$ bagian X 3.107 m² sedangkan **TT** (tergugat) mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian X 3.107 m². Namun berdasarkan pasal 185 ayat (2) bahwa "*Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti*". Dengan demikian bahwa bagian ahli waris pengganti lebih besar dari pada ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, jelas saja ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Fatchur Rahman (1975: 175), mengatakan bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan $\frac{1}{6}$ sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$, bila ia bersama-sama dengan anak perempuan *shulbiyah* tunggal dan tidak bersama-sama dengan seorang *mu'ashshib* yang dapat menghijabnya, sedangkan bagian anak perempuan *shulbiyah* yang tunggal adalah $\frac{1}{2}$ bagian.

Pembagian menurut Putusan Majelis Hakim bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$, anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$. Sedangkan pembagian menurut Fatchur Rahman cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan $\frac{1}{6}$, anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0560/Pdt.G/2008/PA.Cmi. Peneliti mengajukan rencana penelitian dengan judul **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0560 Tahun 2008 Tentang Ahli Waris Pengganti”**.

B. Rumusan Masalah

Uraian di atas menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0560 Tahun 2008 Tentang Ali Waris Pengganti merupakan perwujudan penerapan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis terhadap peristiwa hukum yang terjadi. Di lain pihak, putusan itu merupakan perwujudan penggalian dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Berkenaan dengan masalah tersebut, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0560/Pdt.G/2008/PA.Cmi tentang ahli waris pengganti?
2. Temuan hukum apa yang dapat digali dan ditemukan dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0560/Pdt.G/2008/PA.Cmi tentang ahli waris pengganti?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dijadikan dasar hukum dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0560/Pdt.G/2008/PA.Cmi tentang ahli waris pengganti?
- b. Untuk mengetahui temuan hukum yang dapat digali dan ditemukan dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0560/Pdt.G/2008/PA.Cmi tentang ahli waris pengganti?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam dan pranata sosial, khususnya yang berkaitan dengan hukum waris Islam bagi kalangan civitas akademika.
- b. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dalam perkara waris mengenai ahli waris pengganti, serta diharapkan berguna bagi perkembangan hukum dan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.

D. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dititik beratkan pada pembahasan isi keputusan pengadilan agama yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam hal ini

berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0560/Pdt.G/2008/PA.Cmi tentang ahli waris pengganti.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir sebagai berikut. Pertama, putusan pengadilan memiliki dua unsur, yaitu: putusan merupakan wujud penerapan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Selain itu, putusan itu mencerminkan pembentukan atau melakukan ijtihad dari nilai-nilai hukum yang dapat digali yang hidup di masyarakat. Hal ini berdasarkan pasal 25 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kedua, putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum materil (substantif) maupun hukum formil (prosedural). Kaidah hukum tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam putusan ini didasarkan pada KHI Pasal 174 ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175 ayat (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Ayat (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Pasal 176 Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 185 Pasal 185 ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Ayat (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ketiga putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, baik berupa doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha maupun hukum dalam wujud perilaku manusia yang mengikat. Mengenai hal ini putusan hakim berdasarkan al-Qur'an sebagai rujukan diantaranya Surat An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ

كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Dan Surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ . . .

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”;

Keempat, dalam proses pengambilan keputusan pengadilan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1970 Tentang kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal itu memberikan peluang kepada hakim untuk melakukan ijtihad dalam proses pembentukan hukum baru.

Kelima, keputusan pengadilan itu dilakukan terhadap perkara yang diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama. Perkara yang diterima itu termasuk dalam kewenangan pengadilan Agama, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif.

Keenam, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi yurisprudensi, apabila dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan

pengadilan tentang perkara yang sama. Yurisprudensi itu menjadi sumber hukum tertulis.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu dengan cara analisis isi putusan pengadilan Agama Cimahi Nomor 0560/Pdt.G/2008/PA.Cmi tentang ahli waris pengganti.

2. Sumber Data

Sumber data primer, yaitu berupa dokumen berkas perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0560/Pdt.G/2008/PA.Cmi tentang ahli waris pengganti. Sumber data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana data sekunder ini berupa bahan hukum yang sifatnya menjelaskan, bahan hukum ini berupa buku literatur.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang mengacu pada pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

- a. Pertimbangan hukum dengan menentukan dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang terdiri dari hukum materil dan hukum formil, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

- b. Temuan hukum yang dapat digali dengan memperhatikan isi dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0560 Tahun 2008.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi, dengan cara mengumpulkan dokumen berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0560/Pdt.G/2008/PA.Cmi tentang ahli waris pengganti serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan putusan tersebut.
- b. Studi kepustakaan, dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku ilmiah. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pembahasan juga dikumpulkan.

5. Analisis Data

Penganalisisan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Seleksi terhadap data yang terkumpul terhadap berkas Putusan Pengadilan, dan dokumen lainnya yang menunjang.
2. Klasifikasi data, yaitu pemisahan data yang diperoleh dari analisis putusan serta studi kepustakaan.
3. Menghubungkan data yang berupa Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0560/Pdt.G/2008/PA.Cmi dengan cara mentafsirkan apa yang ada dalam kerangka berpikir.

4. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis (Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0560/Pdt.G/2008/PA.Cmi tentang ahli waris pengganti), dengan memperhatikan fokus penelitian.

